



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 125/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ir. KUSWANTORO.MBA
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/ 15 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Petemon 4/207, RT.003, RW.014,
Kel. Petemon, Kec. Sawahan Prop. Jawa
Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 02 Maret 2018, No.Pol : SP-Han/40/III/ 2018/
Dit.Reskrimum sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22
Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 20 Maret 2018, Nomor : B –
1385/N.6/Epp.1/03/2018, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan
tanggal 30 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 30 April 2018, Nomor : Print – 432/
N.6.10/Epp.2/04/2018 terhitung sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan
tanggal 19 Mei 2018 ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 125/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 14 Mei 2018 Nomor :

855/Pid.B/2018/ PN.Plg, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018 ;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palembang , tanggal 28 Mei 2018 Nomor : 855/Pid.B/2018/ PN.Plg, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 ;

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 105/PEN.PID/2018/PT.PLG. terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Agustus 2018 Nomor 105/PEN.PID/2018/PT.PLG. terhitung sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 September 2018 Nomor : 125/PEN.PID /2018/ PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 855/Pid.B/2018/PN.Plg. tertanggal 7 Agustus 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 30 April 2018 Nomor Reg. perkara :PDM- 391 /Epp.1/04/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa, Terdakwa Ir KUWANTORO pada bulan Februari 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di lobi hotel OPI Palembang atau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 125/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi Yulianti untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu kepada Terdakwa Kuswantoro ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : berawal pertemuan saksi Yuliyanti dengan Terdakwa (Project Manager PT Buana Bangkit Sejahtera) dan saksi Reza Sagita di lobi Hotel OPI Palembang pada bulan Februari 2017. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Yuliyanti untuk ikut memberikan modal proyek rambu-rambu lalu lintas di jalan Tol Palembang - Indralaya dan menerangkan dari proyek tersebut akan didapat keuntungan 20 % yang nantinya akan dibagi antara saksi Yuliyanti dengan Terdakwa padahal proyek tersebut bukan dikerjakan oleh PT Buana Bangkit Sejahtera melainkan telah dikerjakan oleh PT Wesa Antar Nusa. Atas ucapan Terdakwa tersebut maka saksi Yuliyanti menjadi yakin dan tertarik sehingga memberikan uang secara kontan kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Februari 2017. Bahwa untuk meyakinkan saksi Yuliyanti karena saksi Yuliyanti telah memberikan uang kepada Terdakwa atas proyek lalu Terdakwa menyuruh saksi Dicky Febri Armada pada tanggal 9 Februari 2017 menemui saksi Yuliyanti dan Jimmy Nangcik untuk menanda tangani Standing Instruction tertanggal 8 Februari 2017, adapun maksud diberikan Standing Instruction tersebut adalah meyakinkan saksi Yuliyanti jika dalam tempo tiga bulan terhitung sejak 8 Februari 2017 sampai dengan 7 Mei 2017 ada permasalahan terhadap proyek tersebut maka pada tanggal 8 Mei 2017 PT. Buana Bangkit Sejahtera akan mentransfer uang ke rekening PT Cempaka Indah Lestari Jaya milik saksi Yuliyanti padahal Standing Instruction tersebut bukan merupakan produk Bank

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 125/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri karena tidak memenuhi persyaratan yaitu melampirkan Bilyet Giro /cek.

Selanjutnya pada pertengahan Februari 2017 Terdakwa menyuruh saksi Reza Sagita menyerahkan Surat Perjanjian Pemborongan Kerja nomor : SPPK/ FIIV.0117/ HKI-CIL/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 kepada saksi Yuliyanti. Bahwa isi surat Surat Perjanjian Pemborongan Kerja nomor : SPPK/ FIIV.0117/HKI-CIL/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 adalah tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi Abdur Rafiq bin Chaeruddin (karyawan Utama Karya Infrastruktur) bahwa proyek rambu-rambu lalu lintas di jalan Tol Palembang - Indralaya telah dikerjakan oleh PT Wesa Antar Nusa bukan PT Buana Bangkit Sejahtera. Bahwa atas permintaan Terdakwa untuk pelaksanaan proyek rambu-rambu lalu lintas Tol Palindra membutuhkan dana, sehingga saksi Yuliyanti mentransfer uang ke rekening Terdakwa yaitu Bank Mandiri Nomor Rekening 1410077600005 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 25 Februari 2017 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 125/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total jumlah adalah Rp.657.000.000,- (enam ratus lima puluh tujuh

juta rupiah).

Atas uang yang sudah diberikan oleh saksi Yuliyanti kepada Terdakwa tersebut beserta penjelasan dari Terdakwa tentang progress pengerjaan proyek rambu lalu lintas yang sebenarnya tidak pernah ada tersebut lalu saksi Yuliyanti melakukan penagihan atas nama PT Cempaka Indah Lestari Jaya kepada Terdakwa. Atas tagihan tersebut Terdakwa menyetor tunai uang ke rekening PT Cempaka Indah Lestari Jaya yaitu sebesar Rp.587.500.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal tanggal 17 Mei 2017, bukan dari rekening PT Hutama Karya Infrastruktur (PT HKI.) Bahwa Terdakwa menyetor tunai uang tersebut adalah sebagai cara Terdakwa untuk meyakinkan saksi Yuliyanti bahwa proyek tersebut ada, bahwa seharusnya pencairan dana atas progress seharusnya berasal dari rekening PT HKI bukan dari setoran tunai. Bahwa karena saksi Yuliyanti yakin dengan perbuatan Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.587.500.000,- ke rekening PT Cempaka Indah Lestari Jaya maka saksi Yuliyanti menjadi lebih percaya kepada Terdakwa sehingga saat Terdakwa meminta tambahan modal untuk melanjutkan progress kegiatan tersebut maka saksi Yuliyanti segera mengirimkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening terdakwa di bank Mandiri Nomor Rekening 1410077600005. Bahwa atas uang yang telah ditransfer oleh saksi Yuliyanti kepada terdakwa, maka oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk pelaksanaan proyek rambu-rambu lalu lintas di jalan Tol Palembang - Indralaya. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Yuliyanti mengalami kerugian sebesar Rp.559.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A t a u

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 125/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua.

Bahwa Terdakwa Ir KUWANTORO pada bulan Februari, Maret, April, Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di PT Buana Bangkit Sejahtera atau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : bahwa Terdakwa yang merupakan Project Manager PT Buana Bangkit Sejahtera membutuhkan dana untuk pelaksanaan proyek rambu-rambu lalu lintas di jalan Tol Palembang - Indralaya, sehingga Terdakwa menemui saksi Yuliyanti meminta kepada saksi Yuliyanti untuk menjadi pemberi modal dengan penjelasan dari proyek tersebut akan didapat keuntungan 20 % yang nantinya akan dibagi antara saksi Yuliyanti dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi Yuliyanti mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer bank Mandiri an. Terdakwa dengan nomor rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1410077600005 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 25 Februari 2017 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 125/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sehingga total jumlah adalah Rp.647.000.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tambahan modal untuk melanjutkan progress kegiatan tersebut maka saksi segera mengirimkan melalui rekening Terdakwa di bank Mandiri nomor sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa Terdakwa pada Juli 2017 menyetor tunai uang sebesar Rp.587.500.000, (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening PT Cempaka Indah Lestari Jaya sebagai pencairan dari progress pelaksanaan proyek rambu-rambu lalu lintas di jalan Tol Palembang - Indralaya. Bahwa atas uang yang dikirim oleh saksi Yuliyanti kepada Terdakwa, maka oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk proyek rambu-rambu lalu lintas di jalan Tol Palembang - Indralaya melainkan untuk pengerjaan proyek lain yang dimiliki oleh PT. Buana Bangkit Sejahtera yaitu proyek penimbunan di Bengkinang, Pegayut dan Tanjung Pasir dan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yuliyanti mengalami kerugian sebesar Rp.559.000.000,- . (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 1 Agustus 2018 Nomor.Reg.Perkara :PDM-391 /N.6.10/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 125/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. KUSWANTORO, MBA Bin LASTARI bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. KUSWANTORO, MBA Bin LASTARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pemborongan kerja proyek rambu lalu lintas dari PT. HKI;
 - 1 (satu) lembar standing instruction dari Bank Mandiri ;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Ir. KUSWANTORO, MBA. Nomor Rekening 1410077600005;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Ir. KUSWANTORO MBA. Nomor Rekening 1130015101888;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. KUSWANTORO, Ir. Mba. Nomor Rekening 0367542561 beserta rekening korannya;
 - 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA an. KUSWANTORO Ir. Mba. Nomor Rekening 2150172520 beserta rekening korannya ;Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Agustus 2018 Nomor : 855/Pid.B/2018/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 125/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. KUSWANTORO, MBA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pemborongan kerja proyek rambu lalu lintas dari PT. HKI;
 - 1 (satu) lembar standing instruction dari Bank Mandiri ;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Ir. KUSWANTORO, MBA. Nomor Rekening 1410077600005;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Ir. KUSWANTORO MBA. Nomor Rekening 1130015101888;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. KUSWANTORO, Ir. Mba. Nomor Rekening 0367542561 beserta rekening korannya;
 - 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA an. KUSWANTORO Ir. Mba. Nomor Rekening 2150172520 beserta rekening korannya ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 855/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 7 Agustus 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2018/PN.Plg. dan permintaan banding

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 125/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibentarkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Agustus 2018, dan memori banding tersebut tidak diserahkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing untuk Terdakwa tanggal 15 Agustus 2018, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2018, terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan karena kurang dari 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 2018;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 125/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 855/Pid.B/2018/PN.Plg, tanggal 7 Agustus 2018 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Penuntut Umum didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangkan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusanya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 855/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 7 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 125/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan , pasal 378 KUHPidana dan segala pasal dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 855/Pid.B/2018/PN.Plg. yang mintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalni oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Memerintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami **FIRDAUS,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua , **MARHALAM PURBA,SH.,MH.**, dan **MOHAMMAD SUKRI,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 125/PEN.PID/2018/PT.PLG. tanggal 7 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 125/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H.**

NUHARDIN,SH.,MH., Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MARHALAM PURBA,SH.,MH.,**

FIRDAUS,SH.MH.,

2. **MOHAMMAD SUKRI,SH.,**

PANITERA PENGGANTI,

H. NUHARDIN,SH.,MH.,

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 125/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)